



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2024/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MOHAMMAD ROMADON alias MAMAT Bin FAUZI (Alm)**
Tempat Lahir : Sampang
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 09 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Keputran Panjuran 3 No. 72 Surabaya atau Jl. Pandegiling No. 358 Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Hal.1 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUCHAMMAD ARIFFUDIN Bin MOCHAMMAD JAFAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit BPKB Sepeda motor YAMAHA/B6H-F NMAX A/T tahun 2021 warna hitam nopol DA-3671-AE noka MH3SG5670MJ053756 Nosin G3L8E-0495940 A,n STNK OKTAVIANI HARAHAH alamat Jln Pramuka No.90 Kota Banjarmasin (disita dari JUSTIN RAY HARRISON);
 - 1 (satu) biji plat nopol DA-3671-AE (disita dari Terdakwa IVAN PRAESTYO Alias IVAN Bin PRIYO SUSETYO);
 - 1 (satu) biji plat nopol DA-3671-AE (disita dari Terdakwa RIZAL ADIPUTRO Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQI);
 - Dikembalikan kepada saksi JUSTIN RAY HARRISON
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung S8 warna hitam (disita dari MOHAMMAD ROMADON);
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna biru (disita dari Terdakwa IVAN PRAESTYO Alias IVAN Bin PRIYO SUSETYO);
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10S warna biru (disita dari Terdakwa RIZAL ADIPUTRO Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQI);
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Hal.2 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOHAMMAD ROMADON alias MAMAT Bin FAUZI (Alm) pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Pom Bensin daerah CIWI Kota Mojokerto, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah membantu menjualkan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi IVAN PRASETYO Alias IVAN Bin PRIYO SUSETYO dan saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQI berupa sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2021 warna hitam Nopol : DA-3671-AE milik saksi JUSTIN RAY HARRISON dengan cara : awalnya pada pukul 16.30 Wib terdakwa dan saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQI bertemu di kost saksi IVAN PRASETYO Alias IVAN Bin PRIYO SUSETYO di Jl. Pandegiling Surabaya dan merencanakan untuk menjual kendaraan hasil kejahatan dengan imbalan mendapat komisi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan di bagi dua bersama dengan saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ dan disepakati kendaraan tersebut akan dijual di daerah Mojokerto, kemudian saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ bersama terdakwa menjual kendaraan tersebut sedangkan saksi IVAN PRASETYO Alias IVAN Bin PRIYO SUSETYO menunggu di kost, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa sampai di Pom Bensin daerah CIWI Kota Mojokerto dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal. Kemudian terdakwa turun dari kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2021 warna hitam Nopol: DA-3671-AE yang merupakan hasil kejahatan, kemudian terdakwa tinggal merokok dengan jarak kurang lebih 4 meter dan terdakwa melihat saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ

Hal.3 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, kemudian seseorang yang tidak dikenal tersebut mengecek kendaraan hasil kejahatan tersebut, setelah itu terdakwa juga melihat seseorang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ, kemudian setelah uang tersebut di serahkan, lalu saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ menyerahkan kendaraan hasil kejahatan tersebut di serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal bersama dengan STNK, kemudian terdakwa bersama dengan saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ berboncengan kembali ke kota Surabaya dan sebelum sampai kota Surabaya masih didaerah Kota Mojokerto terdakwa bersama dengan saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ berhenti di warkop untuk ngopi dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ sebagai komisi karena terdakwa membantu mengantarkan menjual kendaraan hasil kejahatan tersebut dan terdakwa sempat melihat saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ menuju ATM untuk mentransfer dana hasil penjualan kendaraan hasil kejahatan tersebut kepada saksi IVAN PRASETYO Alias IVAN Bin PRIYO SUSETYO dan untuk nominalnya terdakwa tidak tahu, kemudian sampai di Kota Surabaya terdakwa langsung pulang ke kost terdakwa dan untuk uang komisi tersebut terdakwa pakai untuk makan sehari-hari, kemudian pada tanggal 23 Desember 2023 terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Sukolilo untuk penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Justin Ray Harrison :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;

Hal.4 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang akibat pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA/BSH-F NMAX A/T tahun 2021 warna hitam nopol DA-3671-AE noka MH3SG5670MJ053756 Nomin G3LBE-0495940 An STNK OKTAVIANI HARAHAHAP alamat Jln Pramuka No 90 Kota Banjarmasin;
- Bahwa Barang tersebut diketahui hilang yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 pukul 15.30 wib di parkir kost Jln Keputih Tegal timur 3-C No. 24 Kota Surabaya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 09.30 wib Pagi sepeda motor tersebut di parkir di kost teman saksi Jln Keputih Tegal timur 3-C NO 24 Surabaya talu saksi tinggal masuk ke dalam kamar kos teman saksi dan sekitar pukul 13.00 wib ketika saksi akan pulang pukul 15.30 wib saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di dalam kost untuk belajar kelompok bersama teman saksi dan barang yang hilang lainnya yaitu sepasang sepatu futsal merk ORTUVE EYE, kemeja lengan panjang warna putih celana kain hitam power bank dompet warna hitam beserta isinya berupa KTP asli SIM A dan C KTM kampus ITS kartu akses dan parkir apartemen semua An pelapor;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saya sendiri dan stnk atas nama ibu kandung saya 8 Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang sepeda motor tersebut saya parkir di parkir Jln Keputih Tegal timur 3-C NO 24 Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di parkir kost Jln Keputih Tegal timur 3-C No 24 Surabaya sejak pukul 09 30 wib;
- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi miliki adalah 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor YAMAHA/86H-F NMAX A/T tahun 2021 warna hitam nopol DA-3671-AE noka MH3SG5670MJ053756 Nomin G3LBE-0495940 An STNK OKTAVIANI HARAHAHAP alamat Jln Pramuka No.90 Kota Banjarmasin;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah kurang lebih senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi RIZAL ADIPUTRA bin ABDUL HAQQI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Hal.5 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi telah mengambil barang milik orang lain, dengan cara saksi mengambilnya dengan mudah yaitu mengambil sepeda motor yang tidak dikunci stir, dan barang tersebut berhasil saksi jual bersama dengan terdakwa dan untuk uang hasil penjualan dibagi rata dengan teman Terdakwa yang bernama saksi IVAN dan Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas ketika Terdakwa sedang berada di daerah Mojokerto, dan Terdakwa berhasil diberhentikan oleh petugas yang berpakaian preman, lalu Terdakwa di interogasi dan mengaku jika memang benar telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor, lalu melepas plat nomor dan menjualnya tanpa plat nomor ke daerah Mojokerto kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, lalu uang hasil penjualan dibagi rata berdua, kemudian dibawa ke kantor Polsek Sukolilo Surabaya, untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang yang saksi ambil yaitu berupa Satu Unit Sepeda motor merk/type. YAMAHA NMAX, tahun 2021, Warna Hitam, Nopol. AD-3671-AE;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wib di parkiran kost alamat keputih tegal Surabaya;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut bersama dengan teman saksi yang bernama saksi IVAN dan sudah ada niat sebelumnya ;
- Bahwa saksi telah mengambil barang milik orang lain dan barang tersebut saksi jual bersama dengan terdakwa dan uangnya di bagi;
- Bahwa pada saat itu untuk Sepeda Motor berada di parkiran kost dalam pagar alamat Keputih tegal Surabaya;
- Bahwa yang di ambil oleh saksi tersebut adalah barang milik orang lain;
- Bahwa situasi dan kondisinya pada saat saksi ambil barang tersebut sepi;
- Bahwa untuk posisi saksi IVAN sekarang juga telah berhasil ditangkap oleh petugas bersama saksi RIZAL;
- Bahwa Seingat saksi melakukan pencurian sepeda motor berdua dengan saksi IVAN tersebut sudah sebanyak 1 kali yaitu Di Keputih tegal Surabaya hasil Sepeda motor merk YAMAHA NMAX, warna Hitam sekitar tanggal 17 bulan Desember 2023 berhasil dijual dengan harga Rp. 11.700.000;
- Bahwa untuk hasil penjualan yaitu Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk uangnya telah habis saksi gunakan untuk Membayar

Hal.6 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari dan separuhnya saksi kasihkan kepada saksi IVAN;

- Bahwa sebelumnya saksi memang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang tersebut mulai dari awal satu hari sebelumnya saksi sudah telponan dengan saksi IVAN dan lalu saksi menjemput saksi IVAN berangkat dari rumah saksi IVAN;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi IVAN PRASETYO alias IVAN bin PRIYO SUSETYO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 pukul 14.00 wib saat diparkir di parkira kost Jln Tegal timur 3-C Surabaya;
- Bahwa barang tersebut berupa barang yang saksi ambil adalah kendaraan roda 2 (dua) Sepeda motor YAMAHA/B6H-F NMAX A/T tahun 2021 wama hitam nopol DA-3671-AE noka MH3SG5670MJ053756 Nosin G3LBE-0495940 An STNK OKTAVIANI HARAHAP alamat Jln Pramuka No. 90 Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang barang tersebut bersama temannya RIZAL ADI PUTRA;
- Bahwa pada saat saksi mengambil kendaraan tersebut pagar keadaan tidak terkunci dan kendaraan tersebut tidak di kunci setir;
- Bahwa pada saat saksi mengambil kendaraan tersebut pagar keadaan tidak terkunci dan kendaraan tersebut tidak di kunci setir;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi RIZAL ADI PUTRA mengambil atau mancun kendaraan tersebut tidak menggunakan alat apapun pada saat itu pagar hanya saksi buka karena tidak terkunci kemudian kendaraan tersebut di dorong saksi dan temannya bersama sama keluar dan kost tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengambil kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa saksi mengambil kendaraan tersebut dengan cara awalnya pada jam 10.00 wb saksi dan saksi RIZAL ADI PUTRA bertemu di kost Terdakwa Jln Pandegling Surabaya kamudian berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha PCX wama merah dengan niat mencari sasaran sepeda motor untuk di curi setelah itu saksi dan saksi RIZAL ADI

Hal.7 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA sampai di depan kost Keputh Tegal Timur 3-C Surabaya dan saksi melihat di dalam parkir ada sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam Nopol AD-3671-AE kemudian saksi turun dari kendaraan saksi dan membuka pintu pagar kost tersebut yang tidak terkunci kemudian saksi RIZAL ADI PUTRA mengecek kendaraan tersebut dan ternyata tidak di kunci setir kemudian kendaraan tersebut saksi dorong bersama sama keluar dari kost tersebut dan saksi bawa cukup jauh dari kost tersebut setelah itu saksi RIZAL ADI PUTRA mengecek dashboard depan kendaraan sepeda motor merek Yamaha NMAX warna hitam nopol AD-3671-AE dan menemukan kunci remot sepeda motor tersebut setelah itu sepeda motor di hidupkan oleh saksi RIZAL ADI PUTRA dan jok sempat di buka dan menemukan STNK Sepeda motor YAMAHA/B6H-F NMAX A/T tahun 2021 warna hitam nopol DA-3671-AE noka MH3SG5670MJ053756 Nosin G3LBE-0495940 An STNK OKTAVIANI HARAHAH alamat Jln Pramuka No.90 Kota Banjarmasin kemudian kendaraan tersebut di cuci di daerah Jln Kapas baru Surabaya setelah itu saksi dan saksi RIZAL ADI PUTRA kembali ke kost saksi, dan bertemu dengan Terdakwa dan merencanakan untuk menjual kendaraan tersebut, dan di sepekat kendaraan tersebut akan di jual di daerah Mojokerto, kemudian saksi RIZAL ADI PUTRA bersama terdakwa menjual kendaraan tersebut dan terdakwa menunggu di kost kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa RIZAL ADI PUTRA dan terdakwa kembali ke Kota Surabaya dan menghubungi saksi lewat telpon Whatsaap dan memberitahu tahu Sepeda motor YAMAHA/B6H-F NMAX A/T tahun 2021 warna hitam nopol DA- 3671-AE noka MH3SG5670MJ053756 Nosin G3LBE-0495940 An STNK OKTAVIANI HARAHAH alamat Jln Pramuka No.90 Kota Banjarmasin hasil curian tersebut laku Rp 11.700.000 (sebelas juta tujuh ratus ribu) kemudian saksi di transfer Rp 5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi RIZAL ADI PUTRA mendapatkan bagian Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sepengetahuan saksi mendapat Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 23 Desember 2023 saya di amankan oleh petugas Kepolisian dan di bawa ke Polsek Sukolilo untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa mengambil barang tersebut bersama dengan teman saksi IZAL ADIPUTRA alias RIZAL dan sudah ada niatnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mempunyai niat untuk mengambil melakukan perbuatan pencurian terhadap barang barang tersebut;

Hal.8 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut pemilik kendaraan kehilangan sepeda motor YAMAHA/BSH-F NMAX A/T tahun 2021 warna hitam nopol DA-3671-AE noka MH3SG5670MJ053756 Nosin G3L8E-0495940 An STNK OKTAVIANI HARAHAHAP alamat Jln Pramuka No 90 Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan **Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Kendaraan yang di ambil oleh saksi IVAN PRASETYO dan saksi RIZAL ADI PUTRA sadalah kendaraan roda 2 (dua) Sepeda motor YAMAHA/B6H-F NMAX A/T tahun 2021 warna hitam nopol DA-3671-AE noka MH3SG5670MJ053756 Nosin G3L8E-0495940 A.n STNK OKTAVIANI HARAHAHAP alamat Jln Pramuka No.90 Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa membantu menjualkan kendaraan roda 2 (dua) tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 20.00 wib di pom bensin daerah CIWI Kota Mojokerto;
- Bahwa terdakwa menjual kendaraan tersebut bersama teman Terdakwa yaitu saksi RIZAL ADI PUTRA (Terdakwa Berkas Splitzing);
- Bahwa Sebelum saksi jual kendaraan tersebut sepengetahuan saksi kendaraan tersebut ada di kost Terdakwa IVAN PRASETO di Jln Pandegiling No.227 kota Surabaya;
- Bahwa pada saat terdakwa membantu menjualkan kendaraan tersebut terdakwa tidak tahu itu motor curian karena pada saat itu saksi IVAN PRASETO dan saksi RIZAL ADIPUTRO hanya mengatakan kepada Terdakwa kendaraan tersebut adalah kendaraan gadai;
- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi RIZAL ADI PUTRA membawa dua kendaraan saksi sebagai joki Sepeda motor YAMAHA/B6H-F NMAX A/T tahun 2021 warna hitam nopol DA-3671. AE noka MH3SG5670MJ053756 Nosin G3L8E-0495940 An STNK OKTAVIANI HARAHAHAP alamat Jln Pramuka No.90 Kota Banjarmasin yang merupakan hasil curian dan saksi RIZAL ADIPUTRO sebagai Joki sepeda motor PCX warna merah;
- Bahwa untuk posisi saksi IVAN sekarang juga telah berhasil ditangkap oleh petugas bersama saksi RIZAL;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi RIZAL ADIPUTRO menjual kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa pada saat saksi mengambil kendaraan tersebut situasi dan kondisi ditempat tersebut dalam keadaan ramai dan Terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal.9 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan hasil curian tersebut terdakwa gunakan untuk mengirim anak saksi dan makan sehari hari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mempunyai niat untuk menjual barang tersebut karena akan mendapatkan komisi;
- Bahwa Terdakwa mau membantu saksi RIZAL ADIPUTRO karena akan diberikan komisi;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit BPKB Sepeda motor YAMAHA/B6H-F NMAX A/T tahun 2021 warna hitam nopol DA-3671-AE noka MH3SG5670MJ053756 Nosin G3L8E-0495940 A,n STNK OKTAVIANI HARAHAH alamat Jln Pramuka No.90 Kota Banjarmasin ;
- 1 (satu) biji plat nopol DA-3671-AE;
- 1 (satu) biji plat nopol DA-3671-AE;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung S8 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10S warna biru ;

Kepada para saksi maupun kepada Terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Pom Bensin daerah CIWI Kota Mojokerto terdakwa telah membantu menjualkan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi IVAN PRASETYO Alias IVAN Bin PRIYO SUSETYO dan saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQI berupa sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2021 warna hitam Nopol : DA-3671-AE milik saksi JUSTIN RAY HARRISON ;
- Bahwa benar awalnya pada pukul 16.30 Wib terdakwa dan saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQI bertemu di kost saksi IVAN PRASETYO Alias IVAN Bin PRIYO SUSETYO di Jl. Pandegiling Surabaya dan merencanakan untuk menjual kendaraan hasil kejahatan dengan imbalan mendapat komisi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan di bagi dua bersama dengan saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ dan disepakati kendaraan tersebut akan dijual di daerah Mojokerto ;

Hal.10 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ bersama terdakwa menjual kendaraan tersebut sedangkan saksi IVAN PRASETYO Alias IVAN Bin PRIYO SUSETYO menunggu di kost, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa sampai di Pom Bensin daerah CIWI Kota Mojokerto dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal. Kemudian terdakwa turun dari kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2021 warna hitam Nopol: DA-3671-AE yang merupakan hasil kejahatan, kemudian terdakwa tinggal merokok dengan jarak kurang lebih 4 meter dan terdakwa melihat saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ berbicara kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, kemudian seseorang yang tidak dikenal tersebut mengecek kendaraan hasil kejahatan tersebut, setelah itu terdakwa juga melihat seseorang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ, kemudian setelah uang tersebut di serahkan, lalu saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ menyerahkan kendaraan hasil kejahatan tersebut di serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal bersama dengan STNK ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ berboncengan kembali ke kota Surabaya dan sebelum sampai kota Surabaya masih di daerah Kota Mojokerto terdakwa bersama dengan saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ berhenti di warkop untuk ngopi dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ sebagai komisi karena terdakwa membantu mengantarkan menjual kendaraan hasil kejahatan tersebut dan terdakwa sempat melihat saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ menuju ATM untuk mentransfer dana hasil penjualan kendaraan hasil kejahatan tersebut kepada saksi IVAN PRASETYO Alias IVAN Bin PRIYO SUSETYO dan untuk nominalnya terdakwa tidak tahu, kemudian sampai di Kota Surabaya terdakwa langsung pulang ke kost terdakwa dan untuk uang komisi tersebut terdakwa pakai untuk makan sehari-hari, kemudian pada tanggal 23 Desember 2023 terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Sukolilo untuk penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Hal.11 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Mohammad Romadon Alias Mamat Bin Fauzi (Alm) yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa Mohammad Romadon Alias Mamat Bin Fauzi (Alm), sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Para Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Pom Bensin daerah CIWI Kota Mojokerto terdakwa telah membantu menjualkan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi IVAN PRASETYO Alias IVAN Bin PRIYO SUSETYO dan saksi RIZAL ADIPUTRA Alias

Hal.12 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL Bin ABDUL HAQQI berupa sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2021 warna hitam Nopol : DA-3671-AE milik saksi JUSTIN RAY HARRISON dengan cara : awalnya pada pukul 16.30 Wib terdakwa dan saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQI bertemu di kost saksi IVAN PRASETYO Alias IVAN Bin PRIYO SUSETYO di Jl. Pandegiling Surabaya dan merencanakan untuk menjual kendaraan hasil kejahatan dengan imbalan mendapat komisi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan di bagi dua bersama dengan saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ dan disepakati kendaraan tersebut akan dijual di daerah Mojokerto, kemudian saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ bersama terdakwa menjual kendaraan tersebut sedangkan saksi IVAN PRASETYO Alias IVAN Bin PRIYO SUSETYO menunggu di kost, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa sampaidi Pom Bensin daerah CIWI Kota Mojokerto dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal. Kemudian terdakwa turun dari kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2021 warna hitam Nopol: DA-3671-AE yang merupakan hasil kejahatan, kemudian terdakwa tinggal merokok dengan jarak kurang lebih 4 meter dan terdakwa melihat saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ berbicara kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal, kemudian seseorang yang tidak dikenal tersebut mengecek kendaraan hasil kejahatan tersebut, setelah itu terdakwa juga melihat seseorang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan sejumlah uang kepada saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ, kemudian setelah uang tersebut di serahkan, lalu saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ menyerahkan kendaraan hasil kejahatan tersebut di serahkan kepada seseorang yang tidak dikenal bersama dengan STNK, kemudian terdakwa bersama dengan saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ berboncengan kembali ke kota Surabaya dan sebelum sampai kota Surabaya masih didaerah Kota Mojokerto terdakwa bersama dengan saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ berhenti di warkop untuk ngopi dan terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ sebagai komisi karena terdakwa membantu mengantarkan menjual kendaraan hasil kejahatan tersebut dan terdakwa sempat melihat saksi RIZAL ADIPUTRA Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQ menuju ATM untuk mentransfer dana hasil penjualan kendaraan hasil kejahatan tersebut kepada saksi IVAN PRASETYO Alias IVAN Bin PRIYO SUSETYO dan untuk nominalnya terdakwa tidak tahu, kemudian sampai di Kota Surabaya terdakwa langsung pulang ke kost terdakwa dan untuk uang komisi tersebut terdakwa pakai untuk makan sehari-hari,

Hal.13 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 23 Desember 2023 terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polsek Sukolilo untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Justin Ray Harrison ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan ;

Hal.14 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD ROMADON alias MAMAT Bin FAUZI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOHAMMAD ROMADON alias MAMAT Bin FAUZI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepulu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit BPKB Sepeda motor YAMAHA/B6H-F NMAX A/T tahun 2021 warna hitam nopol DA-3671-AE noka MH3SG5670MJ053756 Nosin G3L8E-0495940 A,n STNK OKTAVIANI HARAHAP alamat Jln Pramuka No.90 Kota Banjarmasin (disita dari JUSTIN RAY HARRISON);
- 1 (satu) biji plat nopol DA-3671-AE (disita dari Terdakwa IVAN PRAESTYO Alias IVAN Bin PRIYO SUSETYO);
- 1 (satu) biji plat nopol DA-3671-AE (disita dari Terdakwa RIZAL ADIPUTRO Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQI);

Dikembalikan kepada saksi JUSTIN RAY HARRISON

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung S8 warna hitam (disita dari MOHAMMAD ROMADON);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna biru (disita dari Terdakwa IVAN PRAESTYO Alias IVAN Bin PRIYO SUSETYO);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10S warna biru (disita dari Terdakwa RIZAL ADIPUTRO Alias RIZAL Bin ABDUL HAQQI);

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami **Heru Hanindyo, SH., MH., LLM.,** sebagai Hakim Ketua, **Arwana, SH., MH.,** dan **R.**

Hal.15 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoes Hartyarso, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sjahrizal, SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Febrian Dirgantara SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Arwana, SH., MH**

Heru Hanindyo, SH., MH., LLM

2. **Yoes Hartyarso, SH., MH**

Panitera Pengganti

Sjahrizal, SH., MH

Hal.16 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)